



PUTUSAN

Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxx Kecamatan Antapani Bandung Kode Pos 40291, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx Selatan, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tanggal 04 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/42/VI/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Nazriel Ilham, Lahir di Sukabumi, 17 Desember 2014 (Laki-laki)

3. Bahwa pada awal menikah tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai sebagaimana keluarga yang harmonis

4. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat baru mengetahui bahwa gaji dari Tergugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selama ini di beri tahu oleh Tergugat adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang di berikan kepada Penggugat nantinya akan di pakai Kembali oleh Tergugat untuk kost dan makan nya, tentu saja hal itu adalah kebohongan besar yang dilakukan Oleh Tergugat, sisa uang gaji yang tidak diberitahukan kepada Pengugat, Tergugat sampaikan itu untuk membiayai keluarganya, orang tua dan adiknya, sedangkan penggugat selama ini dari gaji yang diberikan Tergugat juga rutin memberikan nya kepada mertua. Atas hal tersebut terjadi pertengkaran terus menerus dan membuat perilaku tergugat tersebut tidak bisa di tolelir. Atas hal tersebut Tergugat Kembali ke Jakarta.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga berusaha mendamaikan, dan akhirnya berkomunikasi Kembali, dan Tergugat berjanji memberikan semua gajinya kepada Penggugat, agar bisa Kembali, Tergugat mengirimkan gajinya semua, namun karena terjadi lagi pertengkaran sampai Tergugat meminta di kembalikan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk gaji yang sudah di kirimkan, sampai ada uang yang dipakai untuk anak pun tetap harus dikembalikan sejumlah tersebut.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan Agustus 2019, dan tidak pernah satu tempat tinggal lagi hingga saat ini.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga.

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 14 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 431/42/VI/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, putus karena perceraian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughra** dari Tergugat (**Peri Sandria Bin Pepen**) kepada Penggugat (**Dede Saripah Binti Sodikun**);
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum, atau

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten SUKABUMI, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 431/42/VI/2012, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **I Jaelani Bin Sodikun**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 034/ RW. 007 Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak - KAB. SUKABUMI di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah menderita lahir dan batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Yogi Bin Badru, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan bururh, bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT. 034/ RW. 007 Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak - KAB. SUKABUMI di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah menderita lahir dan batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena Penggugat telah menderita lahir dan batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Peri Sandria Bin Pepen) terhadap Penggugat (Dede Saripah Binti Sodikun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Iskandar, M.H.
Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	500.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1546/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)